

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 838

Tahun : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Serang, perlu adanya lembaga pendidikan kesehatan yang berbentuk akademi yang mampu mendidik dan mencetak tenaga kesehatan yang profesional dan mandiri;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Akademi Keperawatan dan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Akademi Keperawatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia.....

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234) ;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahn Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 3859) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas.....

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 710);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI AKADEMI KEPERAWATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Serang.
7. Pembantu Direktur adalah Pembantu Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Serang.
8. Senat Akademi adalah Senat Akademi Keperawatan Kabupaten Serang.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Akademi Keperawatan Kabupaten Serang.
10. Kepala Urusan adalah Kepala Urusan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Serang.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit pada Akademi Keperawatan Kabupaten Serang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II.....

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Akademi Keperawatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Akademi Keperawatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana fungsional bidang pendidikan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Akademi Keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma III Keperawatan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pendidikan diploma III keperawatan;
- b. peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian dalam bidang keperawatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Akademik;
 - c. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum;
 - d. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
 - e. Senat Akademi;

f. Kepala.....

- f. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, membawahkan;
 - 1. Kepala Urusan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - 3. Kepala Urusan Keuangan;
 - g. Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, membawahkan :
 - 1. Kepala Urusan Akademik; dan
 - 2. Kepala Urusan Kemahasiswaan.
 - h. Unit Laboratorium;
 - i. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
 - j. Unit Perpustakaan dan Komputer; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Akademi Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi Akademi Keperawatan

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan tenaga kependidikan, peserta didik, tenaga administrasi dan pembinaan hubungan yang bersifat internal dan eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh Pembantu Direktur yang terdiri dari :
 - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik;
 - b. Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum; dan
 - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Paragraf 2

Pembantu Direktur

Pasal 8

- (1) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang akademik.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum.
- (3) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan kemahasiswaan dan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Pembantu Direktur dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengkajian masalah kesehatan; dan
 - b. pengembangan tenaga edukatif.
- (2) Pembantu Direktur dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatusahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
 - b. pengembangan administrasi umum.
- (3) Pembantu Direktur dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengembangan minat, bakat bagi mahasiswa;
 - b. bekerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. penentuan pembimbing akademik mahasiswa.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan hubungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dibantu oleh Kepala Urusan yang terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Kepegawaian;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - c. Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian dan keuangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan dan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan perencanaan umum; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan.

Paragraf 4

Kepala Urusan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai;
 - b. pelaksanaan penempatan dan pengembangan pegawai; dan
 - c. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan disiplin pegawai.

Paragraf 5.....

Paragraf 5

Kepala Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan umum dan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan kehumasan;
 - c. perencanaan kebutuhan barang/jasa pengadaan penyimpanan dan pendistribusian barang dan jasa;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan, penghapusan barang dan jasa;
 - e. pemberian pelayanan dan penyelenggaraan rapat, diskusi, seminar dan pertemuan lainnya; dan
 - f. pengelolaan kebersihan dan keindahan kampus, perpustakaan dan pengamanan kampus serta ketertiban asrama.

Paragraf 6

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan anggaran;
 - b. pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
 - d. penyusunan laporan keuangan; dan
 - e. pengurusan gaji pegawai.

Paragraf 7

Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi perkuliahan, ujian, dan pengembangan tenaga pendidik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dibantu oleh Kepala Urusan yang terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Administrasi Akademik; dan
 - b. Kepala Urusan Administrasi Kemahasiswaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan kegiatan pendidikan, perkuliahan, ujian pengembangan tenaga pendidik dan penentuan buku-buku kepastakaan; dan
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi kemahasiswaan.

Paragraf 8

Kepala Urusan Administrasi Akademik

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi pendidikan, perkuliahan, ujian, dan pengembangan tenaga pendidik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Administrasi Akademik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan administasi perkuliahan dan ujian;
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi kurikulum; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan tenaga pendidik dan penentuan buku-buku kepastakaan.

Paragraf 9

Kepala Urusan Administrasi Kemahasiswaan

Pasal 16

- (1) Kepala Urusan Administrasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kemahasiswaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Administrasi Kemahasiswaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan administasi kemahasiswaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi alumni kemahasiswaan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan administrasi pengembangan kemahasiswaan.

Paragraf 10

Unit Laboratorium

Pasal 17

- (1) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Laboratorium.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program laboratorium;
 - b. pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium; dan
 - c. penyusunan rekomendasi tindak lanjut untuk penerapan hasil pengkajian laboratorium.

Paragraf 11

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 18.....

Pasal 18

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penelitian dan pengkajian masalah-masalah kesehatan serta pengabdian pada masyarakat;
 - b. pelaksanaan kerjasama antar lembaga dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan dan himpunan hasil-hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 12

Unit Perpustakaan dan Komputer

Pasal 19

- (1) Unit Perpustakaan dan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Unit Perpustakaan dan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan komputer.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Perpustakaan dan Komputer mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kegiatan program perpustakaan;
 - b. pelaksanaan administrasi perpustakaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.
 - d. penyusunan kegiatan program komputer;
 - e. pelaksanaan administrasi komputer;
 - f. pengumpulan dan penyajian data-data kegiatan serta data-data statistik akademi keperawatan;
 - g. penyusunan rancangan formulasi pemasukan sesuai dengan sistem dan komponen komputer; dan
 - h. pemeliharaan dan perawatan komputer.

Paragraf 13

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab kepada Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *terdiri atas sejumlah* tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Kelompok.....

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
SENAT AKADEMI

Pasal 21

- (1) Senat Akademi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dari unsur akademi keperawatan.
- (2) Senat Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. merumuskan kebijakan dan pengembangan akademik;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademi;
 - c. merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan akademik;
 - d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi yang diajukan oleh *pimpinan akademi*;
 - e. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan akademik; dan
 - f. menegakan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pegawai dan Eselonering

Pasal 22

- (1) Pegawai Akademi Keperawatan terdiri dari :
 - a. Pegawai Fungsional Tertentu; dan
 - b. Pegawai Fungsional Umum.
- (2) Pegawai Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan tugas tambahan sebagai Direktur dan/atau Wakil Direktur dan Kasubag.
- (3) Syarat pengangkatan Direktur dan/atau Wakil Direktur dan Kasubag sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran tunjangan Direktur dan/atau Wakil Direktur dan Kasubag mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hal-hal yang berkenaan eselonering mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian.....

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 23

Direktur dan/atau Wakil Direktur dan Kasubag dilingkungan akademi keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Pembiayaan Akademi Keperawatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Akademi Keperawatan, Peraturan Bupati Serang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI SERANG,


cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 838
Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 13 Tahun 2012

Tanggal : 28 Desember 2012

Tentang : Pembentukan Organisasi Akademi Keperawatan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
AKADEMI KEPERAWATAN



BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

